



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Ridhonya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disajikan uraian tentang gambaran umum satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, perencanaan kinerja, dan akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2019, disamping itu disampaikan pula laporan yang meliputi aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini disampaikan.

Mojokerto, Januari 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO**



Drs. MUHAMMAD IMRON

Pembina Utama Muda

NIP. 19650709 198603 1 020

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20 bahwa:

- (1) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
- (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai

dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada unit organisasi dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 didasarkan pada :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja.
- 14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dan Staf Ahli Kota Mojokerto.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan Profil kependudukan;
- e. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, terdiri dari;
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut

Tabel 1.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



C. Aspek Strategis Dan Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 tahun 2016 tentang Rincian tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto membantu Walikota dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagai bagian dari lembaga pemerintah Kota Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program – program pembangunan pemerintah Kota Mojokerto, membangun citra pimpinan pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun rencana strategi pembangunan tahun 2018 – 2023 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya Visi Walikota Mojokerto yaitu **“ TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT ”**

Perkembangan reformasi disegala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi dengan bentuk pemilihan kepada pemerintahan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekuensi pada semakin tingginya tanggung jawab kepala daerah yang dalam hal ini adalah walikota, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat terhadap visi, misi, dan program pembangunan.

Komunikasi yang baik juga akan lebih meningkatkan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, karena seringkali perkembangan dan dinamika masyarakat berkembang sangat pesat. Sementara itu disisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang mempunyai kurun waktu 25 tahun, dan kebijakan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan penyelesaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya tepat sasaran.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas yang penting untuk meningkatkan dan menjaga sistem antara pemerintah daerah dengan masyarakat tetap baik, meningkatkan citra yang baik lembaga pemerintah kota Mojokerto kepada masyarakat terutama dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan resmi pimpinan pemerintahan kota Mojokerto, khususnya walikota, wakil walikota, sekretaris daerah dan VVIP / tamu lainnya yang datang menjadi tamu Kota Mojokerto.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk Renstra tahun 2018-2023, Organisasi Perangkat Daerah untuk Visi dan Misinya mengikuti visi dan misi Walikota Mojokerto, yaitu :

1. Visi

"TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI,
DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"

2. Misi

Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;

Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

Misi 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mengacu pada Misi ke 3 yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat.

2. Tujuan

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

3. Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah

B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ; Penetapan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 berpedoman pada indikator – indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Pembangunan. Adapun penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	IKM	80%
		Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi	20%

Untuk mencapai sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program – program sebagai berikut :

	Program		Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.060.550.400,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	399.726.150,-
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp.	29.585.750,-
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	107.979.950,-
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	1.937.149.110,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyajikan target tahun 2019 dan realisasi indikator sasaran tahun 2019

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Mojokerto 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	IKM	80%	87%	109%
		Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi	20%	20%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka – angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnaan, kemunduran, atau bahkan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi – kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor yang

mempengaruhinya , mana yang menjadi hambatan dan kendala dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaannya kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat , lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun.

Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target , atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2019 . Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna , sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

C. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019, dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian%
1.	Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.060.550.400,-	878.381.936	82,22
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.726.150,-	355.721.340	88,99
		Program peningkatan disiplin aparatur	29.585.750,-	23.050.000	77,91
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	107.979.950,-	101.010.600	93,55
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.937.149.110,-	1.855.996.050	95,81

D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi secara benar dan tepat waktu didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	KEGIATAN	APBD (Rp)	REALISSASI (Rp)	%
1.	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	26.710.100	26.535.100	99,34
2.	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	14.035.300	6.655.300	47,42
3.	Penerbitan Dokumen Kependudukan	40.745.400	33.190.400	81,45
	Jumlah	81.490.800	66.380.800	81,46

Indikator Kinerja Utama Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi

NO.	KEGIATAN	APBD (Rp)	REALISSASI (Rp)	%
1.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	239.745.250	233.941.750	97,58
2.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	70.965.150	70.375.850	99,17
3.	Pengembangan data base kependudukan	40.462.500	40.227.500	99,42
4.	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	363.573.060	349.967.000	96,26
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	129.759.050	83.247.250	64,16
6.	Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil	160.360.600	156.996.250	97,90
7.	Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil	40.575.000	39.531.250	97,43
8.	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	32.400.000	28.798.000	88,88
	Jumlah	1.077.840.610	1.003.084.850	93,65

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023, Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto **Sudah Mencapai Misi** yang ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Misi pada Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi Kota Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2020

**KEPALA SINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO**



Drs. MUHAMMAD IMRON
Pembina Utama Muda
NIP. 19650709 198603 1 020